



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2024**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selama tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dan analisis capaiannya selama tahun 2024 beserta strategi yang digunakan oleh BPBD Kota Bekasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berhasil dicapai dengan baik.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2024. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi secara keseluruhan dan mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bekasi, 24 Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI,**



PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19741012 200604 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPBD Kota Bekasi dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya, atas penggunaan berbagai sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan dan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan BPBD Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyajian LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 mengacu pada 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator kinerja serta 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dengan hasil capaian sebagai berikut:

1. Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi, yang didukung oleh indikator sasaran, antara lain :
 - a. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana yang diperoleh sebesar 100% dari target 100%. Persentase Capaian sebesar 100,00%.
 - b. Persentase Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang diperoleh sebesar 100% dari target 100%. Persentase Capaian sebesar 100,00%.
 - c. Persentase Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana yang diperoleh sebesar 100% dari target 100%. Persentase Capaian sebesar 100,00%.
2. Sasaran II : Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien, yang didukung oleh indikator sasaran, antara lain :
 - d. Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi yang diperoleh sebesar 60,10 dari target 75,80. Persentase Capaian AKIP BPBD Kota Bekasi sebesar 79,28%.

Demikian *Ikhtisar Eksekutif* mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.....	2
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Sumber Daya.....	5
1.6 Aspek Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Tujuan dan Sasaran	11
2.2 Rencana Strategis BPBD Kota Bekasi	11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
2.4 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
3.2.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
3.2.2 Analisis Efisiensi Anggaran.....	24
3.3 Analisis Program/Kegiatan.....	25
3.4 Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Rencana Tindaklanjut.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	4
Gambar 2.1 Tujuan – Sasaran Strategis RPD dan Renstra Tahun 2024 – 2026.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana.....	5
Tabel 1.3	Permasalahan yang dihadapi.....	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Bekasi.....	12
Tabel 2.2	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja.....	16
Tabel 3.1	Capaian dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Bekasi.....	17
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024.....	18
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja.....	19
Tabel 3.4	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024.....	20
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	21
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran AKIP BPBD Kota Bekasi Tahun 2024.....	22
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja.....	23
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	23
Tabel 3.9	Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran BPBD Kota Bekasi Tahun 2024.....	27
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan bencana di wilayah Kota Bekasi, memiliki peran vital dalam memitigasi potensi bencana, merespons darurat, dan melakukan upaya pemulihan pasca bencana. Dalam upaya tersebut, BPBD Kota Bekasi terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memastikan agar program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan.

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi BPBD Kota Bekasi dalam mewujudkan visi dan misi kota yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, terutama dengan adanya tantangan baru yang muncul seiring dengan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi yang pesat. Oleh karena itu, melalui LKIP ini, BPBD Kota Bekasi akan memaparkan capaian kinerja tahun 2024, baik dalam aspek kesiapsiagaan, penanggulangan bencana, serta pemulihan pasca bencana. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan efisiensi program yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar dalam perencanaan program-program yang lebih baik di masa depan.

Melalui penyusunan LKIP ini, diharapkan BPBD Kota Bekasi dapat semakin meningkatkan kinerjanya, memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta terus berupaya memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kota Bekasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 60 Tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota Bekasi setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seiring dengan tugas pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berupaya untuk selalu meningkatkan kinerjanya melalui langkah-langkah strategis sebagai landasan bagi terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien. Hal tersebut dilaksanakan antara lain melalui :

- a. Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang- undang nomor 24 tahun 2007;
- b. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- c. Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
- d. Sebagai lembaga yang relatif baru, BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, untuk tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Terletak Jl. Ahmad Yani No.1 Kota Bekasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, mempunyai tugas pokok:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 merupakan Implementasi dan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 khususnya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Rencana Strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPD Perubahan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menanggulangi bencana di daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak bisa mengcover Seluruh daerah yang terdampak bencana maka di bentuk BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berdasarkan Permendagri nomor 46 Tahun 2008 BPBD provinsi dan BPBD Kabupaten / Kota mempunyai tugas diantara sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undang tersebut, diperlukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

1.5 SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia

Rincian Secaralengkap Sumber Daya Manusia pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 : Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kepegawaian	TINGKAT PENDIDIKAN								
	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
ASN	3	5				3			11
TKK		11				30		1	42
PHL		4	3			26			33
Jumlah	3	23	3			60		1	86

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1. 2 : Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH
ALAT BESAR			
1.	Water Treatment (Mesin Proses)	Unit	1
2.	Portable Generating Set	Unit	9
3.	Pompa lainnya	Unit	1
KOMPUTER			
4.	Mainframe (Komputer Jaringan)	Unit	1
5.	P.C unit	Unit	29
6.	Laptop	Unit	13
7.	Hard Disk	Unit	4
8.	Monitor	Unit	3
9.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	38
ALAT KESELAMATAN KERJA			
10.	Tenda	Unit	22
11.	Tenda Pleton	Unit	12
12.	Tenda Lorong	Unit	-
13.	Mini Bus (untuk Kapasitas 14 orang kebawah)	Unit	4
14.	Pick up	Unit	2
15.	Sepeda Motor	Unit	11
16.	Mobil Tangki air	Unit	1
17.	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya	Unit	1
18.	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya	Unit	46
19.	Motor Boat	Unit	16
20.	Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya	Unit	4
21.	Out boat motor	Unit	1
22.	Alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya	Unit	3
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
23.	Perkakas bengkel listrik lainnya	Unit	1
24.	Gergaji Chain Saw	Unit	12

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
25.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	Unit	1
26.	Lemari Besi / Metal	Unit	19
27.	Lemari Kayu	Unit	1
28.	Filing Cabiner Besi	Unit	25
29.	Lemari Kaca	Unit	3
30.	Alat Penghancur kertas	Unit	5
31.	Mesin Absensi	Unit	1
32.	Overhead projector	Unit	5
33.	Papan Tulis	Unit	3
34.	Alat Kantor lainnya	Unit	16
35.	Meja Telepon	Unit	1
36.	Meja ½ biro	Unit	31
37.	Meja Komputer	Unit	4
38.	Sofa	Unit	5
39.	Meubeler lainnya	Unit	10
40.	Lemari es	Unit	2
41.	Televisi	Unit	3
42.	Sound system	Unit	1
43.	Camera video	Unit	2
44.	Camera film	Unit	1
45.	Tangga Aluminium	Unit	2
46.	Alat Rumah Tangga lain – lain	Unit	27
47.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
48.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	6
49.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	35
50.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Unit	1
51.	Kursi Tamu diruangan eselon III	Unit	1
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
52.	Professional Sound System	Unit	1
53.	Telephone Mobile	Unit	2
54.	Handy Talky (HT)	Unit	55
55.	Fax smile	Unit	1
ALAT RESCUE			
56.	Alat Selam	Unit	4
57.	Tali Kamantel Static	Unit	3
58.	body harness full set	Unit	4
59.	Ascender	Unit	4
60.	Helm rescues	Unit	23
61.	Fin	Unit	4
62.	Sepatu Karang	Unit	4
63.	Google Glass	Unit	4
64.	Snorkel	Unit	4
65.	Baju Selam	Unit	4
66.	Pemberat	Unit	4
67.	Tabung Oksigen	Unit	4

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

1.6 ASPEK STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus ditindaklanjuti. Iniberti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Bekasi yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kota Bekasi memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Permasalahan lain yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam tiga tahun ke depan Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi antara lain :

Tabel 1.3
Permasalahan yang dihadapi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

MASALAH	PERMASALAH	AKAR MASALAH
1. Masih belum optimalnya upaya dalam penanggulangan bencana	1. Permasalahan Sumber Daya Manusiain (SDM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan. 2. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 4. belum semua petugas memiliki kapasitas yang mumpuni dalam darurat bencana

		5.
	2. Permasalahan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota. 2. Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal. 3. Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas; 4. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana 5. Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga – lembaga non- pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan 6. Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana 7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum optimal karena Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh eselon III yang dimana seharusnya Kepala Pelaksana dijabat oleh II.

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

c. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, diantaranya :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Belanja Langsung Urusan (BLU)

- 1) Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, diantaranya :
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

d. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan Susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang dimulai dari latar belakang; tujuan dan manfaat; tugas, fungsi dan wewenang; struktur organisasi; sumber daya; aspek strategis dan isu strategis; kegiatan dan layanan produk organisasi; dan sistematika laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

- a. Sub bab ini menyajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
 - c. 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - d. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terkahir;
 - e. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (JIKA ADA);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya, Rencana Strategis beserta rencana dan capaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Sebagai wujud komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam mendukung tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 yaitu:

- **Tujuan :**

Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman

- **Sasaran :**

Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengidentifikasi bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang kemudian dijabarkan ke dalam 2 (dua) program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penanggulangan Bencana.

2.2 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi masuk ke dalam Tujuan ke 4 (Empat) pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah ditetapkan, yaitu **“Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”** untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026, maka dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Target dan Sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sarana jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja tahun ke		
					2024	2025	2026
1.	Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.	Jumlah warga yang dapat pengetahuan tentang bencana			14.311 jiwa	14.311 jiwa	14.311 jiwa
			Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100%	100%	100%
				Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
				Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BPBD yang Akuntabel dan Profesional	Nilai Akip BPBD Kota Bekasi	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai Akip BPBD Kota Bekasi	75.80	75.80	75.80

Source : Renstra BPBD Tahun 2024-2026

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap Instansi Pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan. Berikut Indikator Utama (IKU) BPBD Kota Bekasi 2024-2026 :

Tabel 2.2
Formulasi perhitungan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	Berdasarkan SPM tahun berjalan	BPBD Kota Bekasi	100%	100%	100%
	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Berdasarkan SPM tahun berjalan	BPBD Kota Bekasi	100%	100%	100%
	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Berdasarkan SPM tahun berjalan	BPBD Kota Bekasi	100%	100%	100%
Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi	Hasil Evaluasi AKIP dan Sakip	BPBD Kota Bekasi	75,80	75,80	75,80

Berdasarkan tabel IKU diatas dari Sasaran Strategis Kesatu adalah “Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di kota Bekasi” dengan IKU dari Sasaran ini adalah : Jumlah warga yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana, jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana. Indikator Kinerja dihitung berdasarkan hasil pengisian format tahapan dan capaian yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), adapun hasilnya tertera pada aplikasi Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Selanjutnya adalah IKU dari sasaran strategis kedua adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPBD Kota, adapun IKU dari sasaran ini adalah : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) BPBD. IKU dihitung dengan cara : Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>90-100), A(>80-90), BB(>70-80), B(>60-70), CC(>50-60), C(>30-50) dan D (0- 30).

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2024 secara ringkas diilustrasikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%
2	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD Kota Bekasi	75,80%

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 5.964.812.470	APBD Perubahan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.989.556.910	APBD Perubahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian kinerja yang telah dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi selama Tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 Serta Perjanjian Kinerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran mencapai target yang telah ditetapkan
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja Sasaran tidak mencapai target

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi	75,80	60,10	79,28%

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang harus di capai dalam setiap tahunnya sebesar 100% yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi
2. Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Bekasi melibatkan evaluasi terhadap berbagai matrik yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau program dan analisis capaian IKU ini penting untuk memahami sejauh mana organisasi atau program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Berikut ini adalah analisis Capaian Indikator kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :

1. Sasaran I

Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi

Adapun capaian indikator kinerja diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Di Kota Bekasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran "Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi" didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Adapun nilai capaian dari indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja “Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi” pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
2	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	100%	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi dari Indikator Kinerja “Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi” telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Berikut disajikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertera pada Aplikasi Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 :

Tabel 3.4 : Capaian Standar Pelayanan Minimal BPBD Kota Bekasi Tahun 2024

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI						
PERIODE TRIWULAN IV						
2. KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN (BPBD)						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			BELUM TUNTAS			
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14.311	14.311	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	14.311	14.311	0	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	47	47	0	100,00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	10	10	0	100,00%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14.311	14.311	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	unit	3.035	3.035	0	100,00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	400	400	0	100,00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	Tidak Terjadi Bencana - 100 % (Lampirkan dokumen tahapan penerapan SPM)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		14.311	14.311	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	12	12	0	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	14.311	14.311	0	100,00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	12	12	0	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0	0	0	100,00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	145	145	0	100,00%

Sumber : Aplikasi Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 realisasi Capaian Indikator Kinerja “Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana” telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya berdasarkan SPM BPBD Kota Bekasi

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen (%)	100	99,46	99,46%	100	100	100%
2	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen (%)	100	97,39	97,39%	100	100	100%
3	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Persen (%)	100	99,21	99,21%	100	100	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2024

Pada tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Utama dengan indikator “Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana” realisasi sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%. Hasil ini didapatkan berdasarkan pelaksanaan Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024. Kegiatan tersebut juga ditunjang oleh pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan baik di lapangan maupun di Kantor BPBD Kota Bekasi dan pemberian informasi melalui sosial media yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bekasi pada tahun 2024. Tidak hanya itu, hasil ini didasarkan oleh proses pelaksanaan, tahapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebencanaan BPBD Kota Bekasi.

Pada tahun 2024, BPBD Kota Bekasi telah melahirkan program Fasilitasi Sosialisasi Kebencanaan (FLASK), kegiatan ini dibuat dengan tujuan untuk menunjang tujuan yang diinginkan dicapai oleh BPBD Kota Bekasi, yaitu “Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan” dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Bekasi agar terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman.

Adapun analisis penyebab keberhasilan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 “Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana” diantaranya :

1. Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bencana dilakukan dengan media yang variatif dengan tujuan agar masyarakat di Kota Bekasi mendapatkan pengetahuan tentang bencana, adapun media yang digunakan meliputi : Sosial Media, Whatsapp Grup, Sosialisasi Tatap Muka di Wilayah Rawan Bencana, Fasilitasi Kunjungan Kebencanaan (FLASK).
2. Melaksanakan pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Kota Bekasi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada warga /masyarakat Kota Bekasi dalam sub. urusan bencana.
3. Didukungnya Anggaran yang tersedia sehingga terpenuhinya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi.
4. Terakomodirnya program Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

2. Sasaran II

Sasaran : Meningkatkan Kinerja pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja BPBD

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja BPBD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai AKIP BPBD	75,80	60,10	79,28

Sumber: Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran " Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja BPBD" didukung oleh indikator kinerja yaitu "Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi". Adapun nilai capaian dari indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Capaian Indikator Kinerja "Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi"

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Nilai AKIP BPBD	75,80	60,10	79,28

Sumber : Data Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 realisasi Capaian Indikator Kinerja "Nilai AKIP BPBD". Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja "Nilai AKIP BPBD" dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Nilai AKIP BPBD	Nilai	75,80	60,06	79,23%	75,80	60,10	79,28

Sumber : Data Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Untuk indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD, capaian tahun 2024 yaitu sebesar 60,10 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 60,06.

Berdasarkan evaluasi atas nilai AKIP BPBD oleh ITKO Kota Bekasi menyimpulkan bahwa hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi adalah 60,10 (Kategori B).

Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan untuk meningkatkan capaian nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi antara lain:

1. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai aktivitas dalam rangka mencapai IKU;
3. mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

3.2 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi turut ambil peran dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal dan efisiensi anggaran.

3.2.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data eksisting pegawai per tanggal 31 Desember 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi didukung oleh 86 orang pegawai yang terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 42 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh warga Kota Bekasi yang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan, sehingga bila dirasioikan 1 (satu) pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi memberikan pelayanan penanggulangan bencana pada 1 (satu) Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berhasil melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas mutu layanan kepegawaian.

3.2.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Dalam rangka mencapai target sasaran di Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan yang termasuk dalam Belanja Operasional (BO), dengan anggaran sebesar Rp 10.954.369.380,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data realisasi keuangan tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 9.593.918.422,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau bila dipersentasikan sebesar 87,58% dari total anggaran di tahun 2024. Sehingga dapat dikatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berhasil mengefisiensi anggaran sebesar Rp. 1.360.450.950,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau bila dipersentasikan sebesar 12,42%.

3.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi didukung 2 (dua) program dan 9 (sebelas) kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 6 kegiatan, diantaranya :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, diantaranya :
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Adapun analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 : Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	TARGET		REALISASI (%)	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.954.369.380	100	10.954.369.380	100	9.593.918.422
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.989.556.910	100	4.989.556.910	100	4.287.862.115
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	100	4.000.000	100	2.240.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	100	4.000.000	100	2.240.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.224.828.000	100	3.224.828.000	100	2.744.776.648
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.222.828.000	100	3.222.828.000	100	2.743.782.648
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	100	2.000.000	100	994.999
Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.758.050	100	402.758.050	100	303.338.425
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.239.050	100	152.239.050	100	144.966.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.550.000	100	32.550.000	100	30.624.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	100	25.000.000	100	18.072.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.430.000	100	185.430.000	100	103.408.125
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.539.000	100	7.539.000	100	6.267.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.304.860	100	966.304.860	100	903.810.546
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.362.500	100	50.362.500	100	19.339.186
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	915.942.360	100	915.942.360	100	884.471.360
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.000.000	100	264.000.000	100	251.180.996
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	100	40.000.000	100	35.274.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	100	80.000.000	100	73.036.996
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.000.000	100	144.000.000	100	142.870.000
Program Penanggulangan Bencana	5.964.812.470	100	5.964.812.470	100	5.306.056.307
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	-	-	-
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	4.940.337.810	100	4.940.337.810	100,00	4.546.449.307
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	573.770.000	100	573.770.000	100,00	556.038.600
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4.216.567.810	100	4.216.567.810	100,00	3.845.485.707
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	100	150.000.000	100,00	144.925.000

Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	-	-	-
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	-	-
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	966.674.660	100	966.674.660	100,00	759.607.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	139.612.760	100	139.612.760	100,00	2.625.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	827.061.900	100	827.061.900	100,00	756.982.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	57.800.000	100	57.800.000	0	0
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	57.800.000	100	-	0	0
	10.954.369.380	100	10.954.369.380	99,47	9.593.918.422

Sumber: SIPD RI 2024

3.4 Realisasi Anggaran

Berikut ini disajikan informasi komposisi realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE %
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.954.369.380	9.593.918.422	87,58
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.989.556.910	4.287.862.115	85,94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	2.240.500	56,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	2.240.500	56,01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.224.828.000	2.744.776.648	85,11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.222.828.000	2.743.782.648	85,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	994.999	49,7
Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.758.050	303.338.425	75,32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.239.050	144.966.800	95,22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.550.000	30.624.000	94,08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	18.072.500	72,29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.430.000	103.408.125	55,77
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.539.000	6.267.000	83,13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.304.860	903.810.546	93,53
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.362.500	19.339.186	38,4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	915.942.360	884.471.360	96,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.000.000	251.180.996	95,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	35.274.000	88,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	73.036.996	91,3
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.000.000	142.870.000	99,22
Program Penanggulangan Bencana	5.964.812.470	5.306.056.307	88,96
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	-

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	4.940.337.810	4.546.449.307	92,03
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	573.770.000	556.038.600	96,91
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4.216.567.810	3.845.485.707	91,2
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	144.925.000	96,62
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	966.674.660	759.607.000	84,15
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	139.612.760	2.625.000	1,88
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	827.061.900	756.982.000	91,53
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	57.800.000	0	0
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	57.800.000	0	0

Sumber : SIPD RI 2024

Sepanjang Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan yang termasuk dalam Belanja Operasional (BO), dengan anggaran Rp 10.954.369.380,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 9.593.918.422,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau bila dipersentasikan sebesar 87,58% dari total anggaran di tahun 2024, kurang optimalnya realisasi ini dipengaruhi oleh kegiatan “Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana” yang tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya kesalahan rekening pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk dapat melihat perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 : Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	2023			2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.380.482.056	9.631.655.070	92,79	10.954.369.380	9.593.918.422	87,58
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.681.669.195	4.223.230.844	90,21	4.989.556.910	4.287.862.115	85,94
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	2.240.500	56,01
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	2.240.500	56,01
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.038.491.000	2.751.360.832	90,55	3.224.828.000	2.744.776.648	85,11
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.491.000	2.749.360.832	90,54	3.222.828.000	2.743.782.648	85,14
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	994.999	49,7
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.789.250	282.565.915	88,36	402.758.050	303.338.425	75,32
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.239.050	224.279.200	96,57	152.239.050	144.966.800	95,22
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.550.000	23.437.000	72,00	32.550.000	30.624.000	94,08

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	5.830.000	23,32	25.000.000	18.072.500	72,29
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	24.499.915	98,00	185.430.000	103.408.125	55,77
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.200	4.519.800	90,39	7.539.000	6.267.000	83,13
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.560.945	1.031.412.397	90,19	966.304.860	903.810.546	93,53
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.362.500	6.016.500	11,95	50.362.500	19.339.186	38,4
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.093.198.445	1.025.395.897	93,80	915.942.360	884.471.360	96,56
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.828.000	153.891.700	87,52	264.000.000	251.180.996	95,14
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	48.838.900	97,68	40.000.000	35.274.000	88,19
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	70.345.300	87,93	80.000.000	73.036.996	91,3
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.828.000	34.707.500	75,73	144.000.000	142.870.000	99,22
20	Program Penanggulangan Bencana	5.698.812.861	5.408.424.226	94,90	5.964.812.470	5.306.056.307	88,96
21	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80.160.000	79.165.200	98,76	-	-	-
22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	80.160.000	79.165.200	98,76	-	-	-

23	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5.307.349.861	5.025.507.606	94,69	4.940.337.810	4.546.449.307	92,03
24	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	56.050.000	55.487.900	99,00	573.770.000	556.038.600	96,91
25	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4.961.941.861	4.687.681.606	94,47	4.216.567.810	3.845.485.707	91,2
26	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	73.650.000	98,20	150.000.000	144.925.000	96,62
27	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.000.000	97.991.500	97,99	-	-	
28	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	52.868.000	51.749.800	97,88	-	-	
29	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	61.490.000	58.946.800	95,86	-	-	
30	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	257.127.000	250.139.800	97,28	966.674.660	759.607.000	84,15
31	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	24.700.000	98,80	139.612.760	2.625.000	1,88
32	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	232.127.000	225.439.800	97,12	827.061.900	756.982.000	91,53
33	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	54.176.000	53.611.620	98,96	57.800.000	-	-
34	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	54.176.000	53.611.620	98,96	-	-	-
35	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				57.800.000	-	-

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Penanggulangan Bencana dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tahun anggaran 2024. LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik dan Cukup.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui hasil rekomendasi evaluasi nilai AKIP BPBD di Tahun 2024;
2. Pelaksanaan pengukuran kinerja yang akurat dan konsisten yang melibatkan seluruh pemangku jabatan di BPBD;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan secara internal pada setiap triwulan.
4. Meningkatkan kinerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan guna mendapatkan hasil yang optimal.

Demikian LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bekasi, 24 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI,



PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19741012 200604 1 016